

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk kehidupan manusia baik dalam masyarakat yang hidup di pedesaan maupun masyarakat yang berdomisili di perkotaan. Oleh karena itu Perusahaan listrik Negara yang biasa disingkat dengan sebutan PLN dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan konsumen. <sup>1</sup>Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Perubahan Status PLN dari perusahaan umum menjadi perseroan telah merubah konfigurasi pelaku bisnis kelistrikan di Indonesia. Kalau semula PLN merupakan pelaku tunggal yang memegang monopoli dalam penyediaan tenaga listrik, maka sekarang bisnis tenaga listrik Indonesia akan diramaikan oleh berbagai pesaing baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian secara alami akan terjadi kompetisi yang ketat antara berbagai perusahaan yang semuanya memasarkan suatu produk yang sama yaitu energi listrik.

Keberadaan listrik swasta menurut Keppres No. 37 Tahun 1992 tentang usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang semakin meningkat, pemerintah menganggap perlu untuk

---

<sup>1</sup> Darji Yendi Sugiarto, "*Aspek Hukum Dari Perjanjian Jual Beli Listrik Antara PT PLN (Persero) dengan PT Cikarang Listrindo*," Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2000), Hal.1.

mendorong usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha swasta dan koperasi dalam pembiayaan pembangunan, kepemilikan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik, termasuk usaha transmisi dan usaha distribusi. Keppres No. 37 Tahun 1992 mengatur partisipasi swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk mencapai tingkat pelayanan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam pemanfaatan sumber daya dan sumber dana efisien. Kabel listrik dibawah laut juga saat ini memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik untuk membantu pembangkit listrik supaya lebih optimal. Selain untuk pembangkit listrik, kabel bawah laut juga salah satu cara yang efektif untuk menghubungkan aliran tenaga listrik dari satu pulau ke pulau lainnya. Kawasan dasar laut yang merupakan wilayah air pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu permukaan lautan, dalam lautan, dan dasar lautan. Ketiga bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang berada pada satu pengawasan, berdasarkan kedaulatan suatu negara atau hukum internasional. Bagi wilayah perairan teritorial suatu negara, berarti segala pengelolaan kepentingan, pemeliharaan dan pengawasan pada prinsipnya tanggung jawab ada pada negara tersebut dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan hukum kebiasaan maupun konvensi internasional yang berlaku. Demikian halnya untuk kawasan dasar laut.<sup>2</sup>

Sedangkan apabila wilayah perairan (laut) bukan merupakan teritorial suatu negara, berarti hukum internasional yang berlaku dan menguasai wilayah tersebut, bukan diperlakukan hukum nasional negara mana pun, namun dalam pergaulan masyarakat internasional harus tetap mengindahkan hak-hak negara lain dengan kewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Pelayaran di laut lepas merupakan kebebasan dalam arti tidak ada keterikatan dengan suatu kedaulatan maupun hukum nasional suatu negara, namun dalam wilayah ini bukan berarti dalam melakukan apa saja (semaunya) melainkan harus tetap memperhatikan konvensi hukum laut internasional yang mengatur masalah laut bebas. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum*

---

<sup>2</sup> Subagyo P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Cet 4, Rieneka Cipta, Jakarta, 2009 , h.38.

*Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea)* Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III ) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi kesimpulan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah 158 negara dan Masyarakat Eropa telah bergabung dalam Konvensi. Sedangkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan akses dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara pihak Konvensi, PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan Konvensi. Bagaimanapun peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi seperti Organisasi Maritim Internasional, Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional, dan Otorita Dasar laut Internasional (yang terakhir yang didirikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa).

UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang terdapat mengatur mengenai pemasangan, perlindungan dan perbaikan kabel bawah laut di laut teritorial atau di luar laut teritorial di suatu Negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 berkewajiban untuk melaksanakan dan mengimplementasikan hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam UNCLOS 1982 kedalam peraturan perundang-undangan Indonesia. United Nation Convention on the Law of the Sea 1982, atau di Indonesia disebut dengan konvensi hukum laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan laut baik yang merupakan bagian dari wilayahnya (perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial) yang berada dibawah kedaulatan negara, maupun laut yang berada

di luar wilayah negara<sup>3</sup>. Pengaturan dalam UNCLOS 1982 termasuk pengaturan kabel bawah laut di dalamnya, sudah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional, sehingga ketentuan tersebut mengikat tidak hanya negara peserta UNCLOS 1982 tetapi juga mengikat negara yang bukan peserta UNCLOS 1982.

Aturan-aturan yang telah berlaku sejak terciptanya UNCLOS 1982 telah dianut pula dengan baik di Negara Indonesia yang notabene merupakan negara kepulauan. Atas dasar tersebut maka dalam pelaksanaan pemenuhan pasokan listrik untuk seluruh warga Indonesia harus dibuat sumber pengaliran listrik melalui kabel laut. Namun dalam kenyataannya pembangunan kabel laut tersebut memiliki banyak kendala salah satunya adalah tidak adanya tenaga ahli dalam hal pemasangan kabel laut tersebut. Ini berdasarkan oleh aturan pemerintah yang tidak memperbolehkan tenaga ahli dari luar negeri untuk ikut serta dalam pembuatan kabel laut tersebut. Laut yang ada di setiap negara telah dibuat rambu-rambu lalu lintas laut untuk setiap kapal laut yang melewati laut tersebut untuk memberitahukan adanya bahaya atau rintangan dalam pelayaran, dalam hal ini termasuk rambu kabel laut jaringan listrik tegangan tinggi yang ada dibawah laut. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 bagian ketiga Pasal 12 dan Pasal 13 menyatakan bahwa untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan Indonesia.

#### Pasal 12

- a. Menetapkan alur-alur pelayaran, pembangunan, pengoprasian serta pemeliharaannya
- b. Menetapkan sistem rute
- c. Menetapkan tata cara berlalu lintas

---

<sup>3</sup> Fadli Yuliansyah, "Pemasangan, perbaikan dan perlindungan kabel bawah laut : <http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=188>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2012

- d. Melaksanakan survei dan pemetaan hidrografi untuk pemutakhiran data pada buku petunjuk pelayaran dan peta laut <sup>4</sup>

### Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan keselamatan berlayar di perairan :
- a. Setiap bangunan atau instalasi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan
  - b. Setiap kegiatan atau hal yang dapat membahayakan wajib ditetapkan zona keselamatan dan diumumkan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Walaupun rambu lalu lintas telah dibuat tetapi ada saja oknum yang masih melanggar aturan dan rambu tersebut sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar untuk orang banyak. Seperti yang terjadi di wilayah laut Jawa dimana sebuah kapal MV. Kota Indah menurunkan jangkar kapal di dekat daerah larangan untuk melepas jangkar kapal sehingga jangkar tersebut memutuskan aliran listrik kabel dibawah laut milik PT. PLN (Persero). Penyelesaian kasus tersebut secara kasat mata memang masuk ke dalam ranah hukum pidana karena merupakan perbuatan melanggar hukum, hal ini dapat dilihat dari hukuman yang diberikan kepada tersangka yaitu Nakhoda dan awak kapalnya. Akan tetapi dilihat dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka menyangkut negara dan masyarakat umum, Maka penyelesaian dari kasus tersebut dapat di kaitkan dalam ranah Hukum Perdata. Penggantian kerugian terdiri dari 3 unsur, yaitu :

- a. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya

---

<sup>4</sup> Iman Sjahputra Tunggal, et al, *Peraturan Perundang-undangan Pelayaran dan Penerbangan Di Indonesia*, Jakarta, 1997, h.8.

- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Karena kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kapal MV. Kota Indah yaitu putusya kabel bawah laut Jawa-Madura akibat tergaruk jangkar kapal dan banyak pihak yang merasa dirugikan maka PT.PLN (Persero) menggugat ke pengadilan Negeri Surabaya dan berharap ada itikad baik dari pihak kapal MV. Kota Indah untuk bertanggung jawab dan mengganti biaya kerugian yang telah ditentukan oleh PT. PLN (Persero), tetapi tidak ada itikad baik dari pihak tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini walaupun sudah ada bukti yang kuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk memilih Judul sebagai berikut : **Tinjauan Yuridis Pembayaran Ganti Rugi Sebagai Akibat Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Kasus Putusnya Kabel Bawah Laut Jawa-Madura (Studi Kasus di PT. PLN (Persero))**

## 2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian Latar Belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana langkah PT. PLN (Persero) dalam menyelesaikan sengketa tersebut?
- b. Apa kendala penyelesaian klaim ganti rugi akibat kelalaian yang dilakukan Kapal MV. Kota Indah?
- c. Bagaimana proses penerapan penyelesaian klaim dan ganti rugi akibat kelalaian (schuld) yang dilakukan MV. Kota Indah?

### 3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian. Penulis membuat skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembayaran Ganti Rugi Sebagai Akibat Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Kasus Putusnya Kabel Bawah Laut Jawa-Madura (Studi Kasus di PT. PLN (Persero))”** karena ingin membahas tentang apa saja langkah yang dilakukan PT. PLN (Persero) dan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan klaim dan ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan kapal MV. Kota Indah, apakah ada kendala atau masalah dalam proses ganti rugi tersebut. Dikarenakan agar pembahasan skripsi ini tidak melebar dan tetap pada jalur perumusan masalah. Menjadi suatu kewajiban untuk para aparat hukum agar bisa menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya karena banyak pihak yang merasa dirugikan atau merasa terganggu atas masalah tersebut. Dan kasus tersebut harus dilaksanakan atas dasar hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa diberlakukan tidak adil.

### 4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :
  - 1) Untuk mengetahui bagaimana langkah PT. PLN (Persero) dalam menyelesaikan sengketa tersebut
  - 2) Untuk mengetahui Apakah ada kendala dalam penyelesaian klaim ganti rugi akibat kelalaian yang dilakukan MV. Kota Indah

- 3) Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan penyelesaian klaim dan ganti rugi akibat kelalaian (schuld) yang dilakukan MV. Kota Indah

b. Manfaat Penulisan

- 1) Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata yang terkait dengan ganti rugi.
- 2) Untuk memberikan informasi tentang peraturan dan rambu-rambu apa saja yang harus ditaati saat berlayar agar tidak ada lagi kasus yang seperti ini dan untuk memotivasi perusahaan pelayaran supaya calon-calon nahkoda dan awak kapalnya lebih diseleksi dan dilatih kembali agar lebih profesional dalam mengemudikan kapal laut.
- 3) Untuk menyampaikan bahwa peraturan di dalam pelayaran harus lebih jelas dan mudah dimengerti oleh nahkoda dan awak kapal laut
- 4) Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang positif dalam hal pelayaran

## 5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, pisau analisis, penulisan mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini. Perjanjian menurut Subekti, menyebutkan sebagai berikut "suatu peristiwa dimana seseorang, berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dimana dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan"<sup>5</sup>. Sedangkan menurut pasal 1313 KUHPer, perjanjian

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet ke-19, Intermasa Jakarta , 2002, h. 1.

adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

<sup>6</sup>Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui proses negosiasi di antara mereka. Dan pada pasal 1320 KUHPer telah mensyaratkan empat hal untuk syahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Adanya kesepakatan (kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Klausula yang halal (suatu sebab yang tidak dilarang oleh hukum positif suatu negara)<sup>7</sup>

Kesepakatan merupakan syarat pertama sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan di antara para pihak merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat kedua terbentuknya perjanjian yang sah. Kecakapan untuk bertindak dalam banyak hal yang berhubungan dengan kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk membuat perjanjian menurut pasal 1330 adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1996, *K.U.H Perdata Buku III Hukum perikatan dengan penjelasan*, Alumni Jakarta, 1996, , cet 2, h.89.

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, 2007, h.329.

- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Pengertian tanggung jawab menurut Purwosutjipto, H.M.N, dalam bukunya tentang Pengertian Pokok Hukum Indonesia berpendapat bahwa urusan Perusahaan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa belanda handelszaak<sup>8</sup>. Selanjutnya Sukardono.R dalam bukunya Hukum Dagang Indonesia berpendapat bahwa dengan “usaha perniagaan”<sup>9</sup> Dari kedua terjemahan tersebut, yang lebih tepat adalah urusan perusahaan karena cakupan pengertiannya lebih luas, melingkupi segala objek yang ada dalam lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaan perusahaan maupun usaha perusahaan.

Ditinjau dari segi ekonomi, tanggung jawab urusan perusahaan adalah segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan dengan perusahaan, yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tanpa kekayaan dan usaha, perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan yang dalam arti ekonomi sebagai tujuan utama. Secara ekonomi, urusan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan dapat pula menimbulkan kerugian. Dari segi hukum, tanggung jawab urusan perusahaan yang berupa kekayaan dan usaha perusahaan itu dapat dialihkan kepada pihak lain, atau dapat dilakukan tanpa merugikan orang lain atau tidak. Urusan perusahaan yang berupa kekayaan adalah benda yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik tersendiri terpisah dari perusahaan maupun bersama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan. Dari segi hukum, kekayaan yang berupa benda dapat dijadikan objek jual beli sewa-menyewa, dan ini diatur oleh

---

<sup>8</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Indonesia Jilid I*, Djambatan, Jakarta, , 1985, h.33

<sup>9</sup> Sukardono.R, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977 h.42.

hukum bagaimana cara melakukan jual-beli, sewa-menyewa, dan cara melakukan penyerahan benda dan membayar harganya.

Tanggung jawab perusahaan salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan nasional adalah ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum lama. Dengan ketentuan baru ini diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*onrechtmagtige daad*” atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “*tort*” adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali<sup>10</sup>. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan sebagai mana diketahui bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Dan sudah merupakan

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.2.

tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara 3 syarat berikut :

- 1) Ada unsur kesengajaan
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- 3) Tidak ada alasan atau pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigings grond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Ditinjau dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika seseorang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingan sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam arti yang sangat serius ketimbang dilakukannya hanya sekedar kelalaian belaka. Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Akan tetapi dalam kesengajaan tidak ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, niat atau sikap mental tersebut tidak menjadi penting, yang penting dalam kelalaian adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan, Tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya. Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan

- 2) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut
- 3) Adanya kerugian bagi orang lain
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul

Perbuatan melawan hukum menurut Langemeyer adalah untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Mengenai ukuran tentang keliru atau tidaknya suatu perbuatan telah melakukan larangan undang-undang maka disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukumnya sudah terlihat jelas, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula.<sup>11</sup> Dalam pendapat pertama ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian disebut pendirian yang formal. Pendapat kedua adalah belum tentu kalau semua perbuatan yang mendekati larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena menurut pendapat ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian disebut dengan pendirian yang materiil.

Yang berpendapat formal untuk dapat dipidana perbuatan harus sesuai rumusan delik yang tersebut dalam wet, jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak. Selanjutnya menurut Simons, "hemat saya pendapat tentang sifat melawan hukum yang materiil tidak dapat diterima, mereka yang menganut faham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah ternyata dalam hukum positif, dibawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim *persoonlijk*. Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang sesuai rumusan delik dalam wet adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal.23.

dasar hukum dalam hukum positif sendiri”<sup>12</sup>. Kiranya perlu ditegaskan disini bahwa dimana peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia sebagian besar telah dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan perundang-undangan lainnya, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil diatas hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu tidak merupakan perbuatan pidana. Akan tetapi apabila kita mengikuti pandangan yang materiil maka bedanya dengan pandangan yang formal. Pandangan formal adalah mengakui adanya pengecualian atau penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap tiap perbuatan perbuatan pidana juga bagi dalam perumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedangkan bagi pandangan yang formal sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik

Adapun konsekuensi dari pada pendirian yang mengakui bahwa sifat yang melawan hukum selalu menjadi unsur tiap tiap delik adalah sebagai berikut :

- 1) Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada,kecuali jika dibuktikan sebaliknya dengan pihak terdakwa.
- 2) Jika hakim ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana. Menurut Jonkers dan Langemeyer dalam hal itu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht ferfolging).

---

<sup>12</sup> *Makalah Perbuatan Melawan Hukum*, [www.scribd.com](http://www.scribd.com), Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012.

Unsur unsur PMH. Berdasarkan perkembangan pengertian tentang *perbuatan melawan hukum* (PMH = *onrecht-matigedaad*), diatas, maka terdapat 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum itu, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain
- 3) Melanggar kaidah kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian

Kriteria pertama diatas menentukan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Tetapi tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian. Untuk dapat dituntut ganti kerugian, disyaratkan :

- 1) Kepentingan penggugat benar-benar terkena atau terancam oleh pelanggaran (PMH) tersebut. Seorang yang menerobos lampu merah, dia telah melakukan pelanggaran undang-undang secara pidana, tapi belum dapat disebut melakukan PMH secara perdata selama tidak ada orang yang dirugikan secara materiel.
- 2) Kedua : kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidah atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar itu (*schutz-norm theori*). Kriteria kedua adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu bahwa seseorang tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan atau bahkan menghapuskan hak subyektif seseorang misalnya saja pengurangan dana BLT bagi masyarakat yang kurang mampu oleh pihak-pihak yang mengurusinya. Kriteria ketiga dari PMH adalah pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan, yakni kaidah-kaidah moral sejauh yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. Kriteria keempat juga diambil dari kaidah tidak tertulis, suatu perbuatan atau tidak berbuat di golongan kepada perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang itu.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini :

- 1) Perusahaan Pelayaran adalah badan hukum atau badan usaha yang mengusahakan jasa angkutan laut dengan menggunakan Kapal
- 2) Kabel listrik bawah laut adalah kabel transmisi utama untuk membawa tenaga listrik bawah permukaan air. Hal ini disebut “kapal selam” karena mereka biasanya membawa daya listrik di bawah air garam (lengan laut, laut, selat, dll) namun juga memungkinkan untuk menggunakan kabel listrik bawah laut dibawah air tawar (besar danau dan sungai).
- 3) PT. PLN (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan dan merupakan satu-satunya penyedia listrik di Indonesia.
- 4) Pengertian kerugian adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.<sup>13</sup>
- 5) Pengertian ganti rugi adalah suatu perikatan kedua belah pihak untuk mengganti kerugian dengan biaya rugi dan bunga akibat timbulnya wanprestasi atau ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.
- 6) Pengertian perbuatan melawan hukum :  
 Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain  
 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.  
 Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.  
 Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

---

<sup>13</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, h.17.

- 7) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan<sup>14</sup>.
- 8) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan jika kewajiban itu ditentukan oleh undang-undang, disebut kewajiban undang-undang sedangkan jika kewajiban itu ditentukan oleh perjanjian, disebut kewajiban perjanjian<sup>15</sup>
- 9) Hak adalah sesuatu yang diperbolehkan dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu

## 6. Metode Penelitian

Kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan dan mengkaji ulang tentang perbuatan melawan hukum dan ganti rugi.

### a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu menelaah keadaan yang ada di lapangan serta mencari fakta yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Op.Cit. h.1.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*, cet Ke-I, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1992, h.10.

#### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Kantor PT. PLN (Persero) P3B Jawa-Bali. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut dianggap cukup representatif dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti.

#### c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam, yaitu :

##### 1) Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan diatas (*field research*). Kemudian mengadakan penggalan data kepada responden atau sumber informasi yang telah ditentukan dalam hal ini melalui wawancara langsung dengan responden dalam hal ini staff Bidang Hukum dan pengacara hukum PT. PLN (Persero) P3B Jawa-Bali.

##### 2) Data Sekunder

Jenis data yang kedua ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*). Dalam hal data-data diperoleh dari literatur-literatur, majalah-majalah, kamus hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diatas, serta penelitian data melalui internet.

#### d. Metode Pengumpulan Data

Yaitu mengadakan wawancara yang mendalam dengan pengacara yang bersangkutan dengan permasalahan ini dalam instansi atau lembaga dimana penelitian ini dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin (*controlled interview*), yaitu wawancara yang menggunakan *interview guide* berupa catatan-catatan pokok yang diarahkan pada permasalahan dan cara

mengajukan pertanyaan diserahkan sepenuhnya pada keluwesan penanya untuk menghilangkan kekakuan dalam proses interview.<sup>16</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan. Selain itu juga mempelajari teori-teori dari beberapa literatur serta artikel-artikel dari mass media yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dilakukan sinkronisasi terhadap hasil keduanya, sehingga diperoleh data yang dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisa permasalahan dari penulisan skripsi ini.

e. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian, maka data-data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Selanjutnya dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.

## 7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peranan penting, karena dengan adanya sistematika pembahasan tersebut akan memudahkan skripsi itu sendiri. Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terbagi menjadi beberapa sub-bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Marzuki. *Metodologi riset*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. UI, Yogyakarta, 1991, h.55.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI  
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian dari ganti rugi, dasar hukum ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum dan jenis-jenis ganti rugi.

**BAB III : STUDI KASUS TENTANG PUTUSNYA KABEL  
LAUT MILIK PT. PLN (Persero)**

Dalam bab ini berisikan tentang mengenai kronologi kejadian yang menyebabkan putusnya kabel listrik bawah laut, biaya-biaya yang ditimbulkan akibat putusnya kabel laut Jawa-Madura milik PT. PLN (Persero) .

**BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TENTANG  
PEMBAYARAN GANTI RUGI AKIBAT  
PUTUSNYA KABEL LAUT MILIK PT. PLN  
(Persero)**

Dalam bab ini berisikan tentang langkah yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) dalam penyelesaian sengketa, kendala-kendala penyelesaian klaim dan ganti rugi, serta proses-proses penyelesaian klaim dan ganti rugi.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari serta-saran yang dapat diberikan guna kemanfaatannya dalam pengaturan hukum perdata di Indonesia